



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 69/Pid.C/2022/PN Bkn

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Nama : **RAMKA ALMA HENDRA**;
Tempat lahir : Nias ;
Umur/tanggal lahir : 39 Tahun / 31 Agustus 1983 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kota Baru RT 07 RW 03 Desa Kota Baru, Kec. Tapung Hilir Kab. Kampar.
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa tidak ditahan;
Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum
PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

M e m b a c a)
M e n d e n g a r) d.s.b
M e n i m b a n g)

Mengingat dan memperhatikan Pasal 364 KUH. Pidana, dan pasal - pasal lain dari Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa RAMKA ALMA HENDRA**, tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Ringan"
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh Terdakwa, kecuali dikemudian hari ada putusan Hakim yang menyatakan lain disebabkan Terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 3 (tiga) bulan habis dijalani;
4. Menetapkan Barang Bukti Berupa:
 - 1 (satu) buah karung goni plastik berisi berondolan buah kelapa sawit berat lebih kurang 30 Kg
 - 1 (satu) tanda buah kelapa sawit berat lebih kurang 30 KgDikembalikan kepada PT. SA ;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000, (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputus oleh Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **JUMAT** tanggal **18 Maret 2022** oleh **OMORI ROTAMA SITORUS, SH, MH** . sebagai Hakim Tunggal, Putusan mana diucapkan didalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh **ZUBIR AMRI, SH** . Panitera Pengganti, dengan dihadiri Brigadir Polisi Kepala **HENDRIK SIANTURI, S.H.** selaku Penyidik Pembantu di Polsek Sektor Tapung Hilir dihadapan Terdakwa ;

Hakim Tunggal,

OMORI ROTAMA SITORUS, SH, MH

Panitera Pengganti,

ZUBIR AMRI, SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)